

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Efektivitas Pengawasan Orang Asing

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) kata efektif mempunyai arti pengaruh, akibat, efek. Sedangkan menurut Siswanto “efektivitas merupakan menjalankan pekerjaan yang benar”. Menurut Siswanto sering kali perencanaan yang efektif mengalami hambatan, yaitu bahwa “penolakan dari dalam diri perencanaan terhadap penentuan tujuan dan perencana untuk memecahkannya” (Siswanto 2011 : 55).

Pengawasan yang efektif serta tidak tumpang tindih dalam menjalankan perencanaan yang ada akan memberikan pengaruh, akibat, serta efek yang baik bagi bangsa dan negara. Menurut David A. Kolb, Irwin M. Rubin, dan James M. Meltyre dalam Siswanto, beberapa alasan mengapa meneger (pemimpin) ragu-ragu atau sering kali gagal dalam menetapkan tujuan organisasinya, yaitu (1) Keengganan melepaskan tujuan *alternative*, (2) Ketakutan akan kegagalan, (3) Kekurangan pengetahuan tentang organisasi, (4) Kekurangan pengetahuan tentang lingkungan, dan (5) Kekurangan kepercayaan (Siswanto 2011 : 55).

Pengawasan menurut *Robert J. Mockler* dalam Handoko adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan (pemerintahan) dengan cara paling efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan (pemerintahan) (Handoko 1991 : 359).

Sedangkan menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan

yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian 2014 : 112). Pengertian pengawasan dapat dikaitkan dengan perencanaan dan pengendalian pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi secara manajemen dan berstruktur guna memberikan pengawasan yang lebih efektif.

Menurut Handoko langka awal proses perencanaan adalah langkah perencanaan, penetapan, tujuan, standar, atau sasaran, prosedur dan sebagainya, pengawasan akan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah berjalan dengan efektif (Handoko 1991 : 360).

Menurut Siagian penilaian terhadap pengamatan pelaksanaan aktivitas yang sedang berjalan sangat penting, penting dikarenakan penilaian atas sistem pengawasan yang dipergunakan akan memberikan bahan-bahan yang sangat berguna untuk:


1. Menemukan fakta bagaimana proses pengawasan itu dijalankan;
2. Untuk apa sistem pengawasan itu dilaksanakan;
3. Melihat apakah pengawasan itu membina daya kreasi orang atau untuk menakut-nakuti; dan
4. Melihat apakah pengawasan itu menjadi faktor perangsang peningkatan produktivitas, atau menghalangi produktivitas (Siagian 2015 : 122).

Dalam sebuah proses efektivitas pengawasan di atas dibutuhkan sebuah standar operasional suatu tahapan pengawasan yang akan mempermudah proses pengawasan yang efektif, pengawasan yang di inginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh instansi Keimigrasian guna memberikan tujuan yang di inginkan.

Menurut Handoko proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah), seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 dibawah ini tahap-tahapnya adalah, (1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), (2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, (3) Pengukuran kegiatan nyata, (4) Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan (5) pengambilan tindakan koreksi bila perlu (Handoko 1991 : 362 s/d 363).

Tahap-tahap pengawasan diperinci dibawah ini:

Gambar 2.1 Proses pengawasan



Sumber : Handoko (1991 : 363)

Menurut Manullang jenis-jenis pengawasan dapat terjadi perbedaan-perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan, ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yaitu (1) waktu pengawasan, (2) objek pengawasan, (3) subjek pengawasan, dan (4) cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan (Manullang 2009 : 176).

1. Waktu pengawasan.

Menurut Manullang waktu pengawasan dibagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) pengawasan *prevenitif* dan (2) pengawasan *repressif*, pengawasan *prevenitif* maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*, sedangkan pengawasan *repressif* maksudnya adalah pengawasan dilakukan setelah rencana sudah di jalankan (Manullang 2009 : 177), dengan waktu pengawasan ini kesalahan akan terkendali sejalan dengan pengawasan yang efektif.

2. Objek pengawasan.

Pengawasan dibidang Imigrasi perlu dilakukan tindakan dan pemikiran dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi orang asing, proses pengawasan harus dilakukan secara tepat dengan tindakan serta pemikiran yang tidak merugikan negara dan orang asing itu sendiri. Menurut Beishline dalam Manullang pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan atas (1) *control administratif* dan (2) *control operatif*. *control operatif* untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan dan pikiran (Manullang 2009 : 177).

3. Subjek pengawasan.

Menurut Manullang pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, pengawasan itu dapat dibedakan atas (1) pengawasan *intern*, dan (2) pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan *vertical* atau formal, sedangkan pengawasan *ekstern* merupakan pengawasan yang dilakukan diluar organisasi (Manullang 2009 : 178).

Pada dasarnya pengawasan orang asing diawasi oleh 2 subjek yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi secara *administrative* dan pengawasan yang dilakukan tim koordinasi seperti, (1) Tentara Nasional Indonesia (TNI), (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), (3) Badan Intelijen Negara (BIN), (3) Badan Narkotika Nasional (BNN), (4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), (5) Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan (6) Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag), yang bersinergi melakukan kerjasama dengan Imigrasi.

4. Cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan

Menurut Manullang cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan maka pengawasan itu dapat digolongkan atas, (1) *Personal observation (personal inspection)*, (2) *Oral report* (laporan lisan), (3) *Written report* (laporan tertulis), dan (4) *Control by exception* (Manullang 2009 : 178).

Dengan mengikuti jenis-jenis pengawasan diatas akan memberikan pengawasan yang efektif serta memberikan kontribusi yang baik, jenis pengawasan itu akan tetap bisa dipergunakan bilamana tidak merugikan orang asing yang berda di Indonesia. perencanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi terhadap izin tinggal orang asing yang ada di tanah air akan mengalami perubahan perencanaan yang tidak sesuai dengan rencana.

Sifat pengawasan dapat memberikan asumsi yang besar terhadap pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di kota Medan. Yang dimaksud asumsi merupakan penerimaan yang dilakukan Imigrasi dalam menerima orang asing untuk masuk di Indonesia dengan menerima berkas permohonan.

Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media elektronik (Internet) yaitu:

- a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
- b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
- c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/atau potokopi;
- d. Melakuakn *entry* data untuk mencetak tanda terima nomor permohonan *entry* data sebagai berikut ini:
 1. Katagori;
 2. Produk;
 3. Jenis dokim;
 4. Izin tinggal pertama;
 5. Tujuan;
 6. Waktu;
 7. Nomor Induk Orang Asing (NIORA);
 8. Nama pemohon;
 9. Tanggal lahir;
 10. Sponsor;

11. Nama pengurus;
12. Nama biro jasa;
13. Pemeriksaan cekal secara otomatis;
 - a. Jika terdapat dalam daftar cekal ditindak lanjuti oleh bidang Wasdakim;
 - b. Jika tidak terdapat dalam daftar cekal dapat di verifikasi (www.Imigrasi.go.id).

Pentingnya mengawasi keberadaan orang asing dalam memberikan izin tinggal memerlukan tahapan-tahapan dalam prosesnya, seperti mana yang dikemukakan oleh Effendi adalah, (1) penetapan standar pelaksanaan, (2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, (3) pengukur kegiatan pelaksanaan, (4) perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, (5) tindakan koreksi bila diperlukan (Effendi 2014 : 212).

1. Penetapan standar pelaksanaan

Menurut Effendi standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan (Effendi 2014 : 212). Dalam menangani keberadaan orang asing perlu dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat membantu Imigrasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali kegiatan pengawasan dilakukan dalam waktu setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun dalam memantau keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan berbagai cara pengukuran. Pengukuran menurut

Effendi yaitu, (1) Pengamatan (*observasi*), (2) Laporan-laporan (*reports*), (3) Metode-metode otomatis (*outomatic methods*), dan (4) Inspeksi pengujian (*test*) dengan mengambil simple (Effendi 2014 : 213).

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Menurut Effendi perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusan yang teridentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan (Effendi 2014 : 213). Perbandingan ini dapat menganalisa penyimpangan yang dilakukan orang asing dengan tidak mengurangi perencanaan dan tujuan yang ada, sehingga penyimpangan dapat diberikan secara nyata.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dalam pengawasan sangat diperlukan karena tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan yang dapat diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim pengawasan orang asing.

Di tingkat pusat, pembentukan tim pengawasan orang asing dibentuk berdasarkan keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk tingkat Provinsi, berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diketuai oleh kepala devisi Keimigrasian.

Untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan putusan kepala kantor Imigrasi yang diketuai secara langsung oleh kepala kantor Imigrasi, (Jazim dan Charles 2015 : 88). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 tentang pengawasan orang asing dan tindakan Keimigrasian pasal 21 sebagai berikut ini:

1. Dalam rangka pengawasan orang asing, menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing.
2. Tim koordinasi pengawasan orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk di:
 1. Tingkat Pusat;
 2. Tingkat Provinsi Daerah Tingkat 1; dan
 3. Wilayah/Daerah lain yang terdapat kantor Imigrasi.
3. Anggota tim koordinasi pengawasan orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas wakil dari badan atau instansi yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

2.2. Visa Keimigrasian

Visa merupakan hal yang wajib bagi orang asing untuk masuk di suatu wilayah negara lain, kecuali ada kesepakatan Internasional tentang bebas visa untuk masuk dan keluar dari wilayah negara yang bersangkutan, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) visa adalah Izin memasuki wilayah negara lain atau tinggal sementara, sedangkan menurut Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 1 angka 18 “visa adalah keterangan tertulis yang telah diberikan pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia (RI) atau tempat lain yang ditetapkan memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal”

Pemberian visa bagi orang asing yang memasuki wilayah Indonesia tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 34 huruf a s/d d, dibedakan oleh beberapa visa yaitu, visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.

1. Visa Diplomatik.

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 35 “ visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik”. Visa diplomatik merupakan visa khusus yang diberikan pejabat Imigrasi guna menjalankan tugas diplomatik.

Visa ini wajib diberikan kepada perwakilan negara dalam hubungan diplomatik antara negara Republik Indonesia (RI) dan negara lain guna memberikan manfaat bagi Indonesia, pada dasarnya pemberian visa ini berdasarkan perjanjian Internasional, asas balik, dan penghormatan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 78 ayat 1 huruf a s/d d bahwa, permohonan visa diplomatik diajukan kepada kepala perwakilan Republik Indonesia (RI) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Nota diplomatik yang berisi permohonan visa dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
- c. Pas *photo* berwarna; dan
- d. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, penerbitan visa diplomatik memerlukan persetujuan dari menteri luar negeri yang

sesuai dengan kerjasama atau kedudukan Organisasi Internasional (OI), hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 78 ayat 2 huruf c “orang asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, konsuler, Organisasi Internasional (OI), atau yang akan bertugas di wilayah Indonesia dalam rangka kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau Organisasi Internasional (OI)”.

2. Visa Dinas.

Menurut Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 36 visa dinas adalah diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersangkutan atau Organisasi Internasional (OI). Permohonan visa dinas diajukan kepada perwakilan Republik Indonesia (RI) atau pejabat dinas luar negeri dengan mengisi aplikasi data dan lampiran persyaratan, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 84 ayat 1 huruf a s/d e sebagai berikut ini:

- a. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Nota diplomatik yang berisi permohonan visa dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
- c. Surat persetujuan pemerintah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam rangka dinas atau kerja sama teknik pada Organisasi Internassional (OI) di Indonesia, atau instansi pemerintahan Indonesia;
- d. Pas *Photo* berwarna; dan
- e. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

3. Visa Kunjungan.

Di dalam ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 38, “visa kujungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan,

sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan ke negara lain”.

Menurut Jazim dan Charles visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka:

1. Kunjungan tugas pemerintahan;
2. Sosial;
3. Seni dan budaya;
4. Pariwisata;
5. Keluarga;
6. Olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
8. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi *industry* serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
9. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
10. Kunjungan jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
11. Pembuatan film yang tidak bersifat komersil dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. Melakukan pembicaraan bisnis;
13. Melakukan pembelian barang;
14. Memberikan ceramah atau seminar nasional;
15. Mengikuti pameran Internasional;
16. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
17. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
18. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
19. Meneruskan perjalanan ke negara lain dan bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia (Jazim dan Charles 2015 : 77 s/d 78).

Permohonan visa kunjungan diajukan kepada menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia (RI) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 90 huruf b s/d d sebagai berikut dibawah ini:

Paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;

- b. Surat penjaminan dari penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata; dan
- c. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia;
- d. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan pasfoto berwarna.

4. Visa Tinggal Terbatas.

Permohonan visa tinggal terbatas diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan persyaratan, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 103 ayat 1 huruf b sebagai berikut dibawah ini:

- a. Surat penjaminan dari penjamin;
- b. Fotokopi paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - 1. Paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - 2. Paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 3. Paling singkat 30 (tiga puluh) hari bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia; dan
- d. Pasfoto berwarna.

Merujuk dari Peraturan Pemerintah (PP) dalam huruf c diatas dapat dikaitkan dengan kebutuhan orang asing selama berada di Indonesia yang memberikan mutu penjamin kehidupan keberadaannya di tanah air, hal ini dijelaskan pada penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 90 huruf c yang menjelaskan, “harus memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik orang asing yang

bersangkutan atau penjamin yang menggambarkan adanya jaminan biaya hidup yang cukup bagi dirinya dan/atau keluarganya”.

Menurut Jazim dan Charles Imigrasi memberikan izin kepada orang asing dalam rangka:

1. Sebagai tenaga ahli;
2. Bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;
3. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi terkait;
5. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
6. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (*quality control*);
7. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
8. Melayani purnajual;
9. Memasang dan reparasi mesin;
10. Melakukan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
11. Mengadakan pertunjukan;
12. Mengadakan kegiatan olahraga professional; dan
13. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Tidak untuk bekerja:

1. Penanam modal asing;
2. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
3. Mengikuti pendidikan;
4. Penyatuan keluarga;
5. Repatriasi; dan
6. Lanjut usia (Jazim dan Charles 2015 : 78 s/d 79).

Orang asing dapat mengajukan permohonannya ke kantor perwakilan Republik Indonesia (RI) terdekat, atau penjaminnya dapat mengajukan ke direktorat jenderal Imigrasi setelah melengkapi persyaratannya.

2.3. Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia

Dalam memberikan izin tinggal Imigrasi melakukan penyeleksian yang ketat yang bertujuan untuk mempermudah meminilisir kejahatan yang ada

dilapangan, menurut Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 1 angka 21 “izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia”.

Pemberian izin Keimigrasian harus efektif sesuai dengan tujuan orang asing di tanah air agar tidak terjadi kerugian yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan bermasyarakat. Setelah memperoleh izin Keimigrasian perlunya pengawasan yang ketat agar orang asing yang berada di Indonesia tidak menyalah gunakan izin tinggalnya.

Pemberian izin tinggal di Indonesia dilakukan secara *universal* yang memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memperoleh izin masuk untuk berada di Indonesia, jenis izin tinggal orang asing tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 48 ayat 3 huruf a/s/d e, yaitu “izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap”.

1. Izin tinggal diplomatik

Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik (Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 49 ayat 1) dalam tujuan kerjasama yang memberikan keuntungan bersama antara dua negara yang bersangkutan.

Pemberian izin tinggal diplomatik diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki serta perpanjangannya dilakukan oleh menteri luar negeri yang bersangkutan. Untuk memperoleh izin tinggal diplomatik, yang harus dilakukan orang asing adalah mengajukan permohonan kepada menteri luar negeri, dan

melampirkan persyaratan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 119 ayat 1 dan 2, yaitu:

- 1) Harus mengajukan permohonan kepada menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan, dan
- 2) Permohonan yang dimaksud diajukan dengan lampiran persyaratan:
 - a. Paspor diplomatik atau paspor lain, dan
 - b. Nota diplomatik.

2. Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal dinas diberikan oleh pejabat Imigrasi yang bertugas kesuatu negara dalam utusan kenegaraan atau Organisasi Internasional (OI), izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor lain yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas untuk melakukan kunjungan dinas dan/atau bertempat tinggal disuatu wilayah Indonesia (Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 125 Ayat 1).

Dalam kunjungan dinas yang diberikan di Indonesia untuk kepentingan suatu negara maupun kepentingan Organisasi Internasional (OI) harus memberikan persyaratan izin Keimigrasian, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 127 ayat 1 bahwa “harus mengajukan permohonan kepada menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjukkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi”.

3. Izin tinggal kunjungan

Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam hal melakukan singgah yang ditentukan melalui paspor visa kunjungan seperti wisatawan, tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, dan usaha. Permohonan izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan harus melampirkan surat perjanjian dan permohonan izin tinggal terbatas, hal ini dapat dilihat dari media elektronik (Internet) yaitu:

- a. Surat penjaminan dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa; dan paspor yang sah dan masih berlaku; dan
- b. Permohonan izin tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua pemegang izin tinggal kunjungan diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspur kebangsaan anak dari perwakilan negaranya di Indonesia;
 - b. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi paspor kebangsaan orang tua; dan
 - d. Fotokopi izin tinggal kunjungan orang tua (www.Imigrasi.go.id).

Izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi, permohonan izin tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua pemegang izin tinggal kunjungan diajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.

4. Izin Tinggal terbatas

Pemberian izin tinggal terbatas dilakukan pejabat Imigrasi dalam hal perjalanan orang asing di Indonesia dengan menggunakan dokumen Keimigrasian yang sah dan/atau paspor tinggal terbatas yang di sahkan pejabat Imigrasi, dalam hal pemberian visa tinggal terbatas sebelum memperoleh izin tinggal terbatas

orang asing harus memenuhi syarat yang berlaku, hal ini dapat di lihat dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 39 dan 52 sebagai berikut dibawah ini:

Pasal 39

visa izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pasal 52

Izin tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas;
- b. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;
- c. Orang asing yang diberikan ahli status dari izin tinggal kunjungan;
- d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI); atau
- f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Pada pasal 39 visa izin tinggal terbatas jelas diberikan oleh rohaniawan, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya, serta Warga Negara Asing (WNA) yang menikahi Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan pada pasal 52 sudah jelas akan memperoleh izin tinggal jika pemegang izin tinggal memenuhi kebutuhan pada pasal 39. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 141 orang asing yang dimaksud pada huruf a dan huruf c sebagaimana dimaksud pada pasal 52 diatas, meliputi:

1. Orang asing dalam rangka penanaman modal;
2. Bekerja sebagai tenaga ahli;
3. Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. Mengadakan penelitian ilmiah;

6. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas;
7. Menggabungkan diri dengan ayah dan atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia (WNI);
8. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
9. Orang asing eks Warga Negara Indonesia (WNI); dan
10. Wisatawan lanjut usia mancanegara.

Untuk mendapatkan Izin diatas sebagai mana dimaksud pada Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 diatas, orang asing yang ingin mendapatkan izin tinggal terbatas harus memenuhi permohonan yang berlaku, permohonan izin tinggal terbatas mempunyai batasan waktu 30 (tiga puluh) hari.

5. Izin Tinggal tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran, suami istri, dan/atau Warga Negara Indonesia (WNI) eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia (RI) (Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 54 ayat 1).

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing karena pemegang izin tinggal terbatas memperoleh keinginan untuk menetap di Indonesia dan memperoleh hak warga negara. Untuk memperoleh izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 153 ayat 2 huruf a s/d e sebagai berikut ini:

- a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- b. Potokopi izin tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi orang asing, eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia (RI) yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari orang

- asing pemegang izin tinggal tetap, dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan kewarganegaraanya di Indonesia;
- c. Surat keterangan domisili;
 - d. Pernyataan integrasi yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan; dan
 - e. Rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan Keimigrasian serta peraturan yang berlaku, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 Pasal 59 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- 1) Izin tinggal tetap diberikan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan; dan
- 2) Izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

2.4. Orang Asing

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) orang asing adalah orang lain, orang dari negara lain, orang yang tidak dikenal, sedangkan menurut Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 1 angka 9 “orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI)”. Dalam perjalanannya di Indonesia orang asing yang berada di Indonesia mempunyai hak dan kewajibannya berada di tanah air yaitu:

1. Hak Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia adalah sebagai berikut ini:
 - a. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya.
 - b. Memproleh pelayanan;
 - c. Pembelaan bantuan hukum;
 - d. Memproleh keamanan dalam perjalanannya di Indonesia;
 - e. Memproleh hak untuk hidup seperti penduduk Indonesia;

- f. Berhak bertempat tinggal dan beraktivitas sesuai dengan tujuannya;
- g. Memproleh informasi dari pemerintah yang sifatnya terbuka;
- h. Melakukan kegiatan bisnis;
- i. Pergi dari wilayah Indonesia dengan kebijakan khusus apabila terdapat kerusuhan dalam negeri;
- j. Membeli tanah, rumah; dan
- k. Memproleh warga Negara Republik Indonesia (RI) sesuai dalam hukum di tanah air.

Hak orang asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 huruf a yang “menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, pada pasal 28 huruf d ayat 1 menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Merujuk dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diatas hak orang asing di Indonesia hampir tidak terbatas dan/atau sama seperti penduduk indonesia, oleh karena itu perlunya pengawasan orang asing di Indonesia harus efektif dalam proses pengawasannya.

2. Kewajiban Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia adalah sebagai berikut ini:
 - a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/ atau keluarganya.
 - b. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen Keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; dan

- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.
3. Bukan hak dan kewajiban Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia adalah sebagai berikut ini :
- a. Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban untuk di pilih dan memilih; dan
 - b. Tidak berhak untuk ikut serta bela Negara.

2.5. Pengawasan Keimigrasian

Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain, ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain, (Jazim & Charles 2015 : 01).

Istilah Imigrasi menurut Sihombing dalam Jazim & Charles berasal dari bahasa belanda yaitu *Imigratie*, sedangkan bahasa latin, yaitu *Immigratie* dengan kata kerjanya *Immigreren*, dalam bahasa inggris disebut *Immigration*, yang terdiri dari dua kata *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang masuk, atau boyong (pindah dari satu tempat ketempat yang lain) Menurut Jazim & Charles Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antara warga negaranya, maupun Warga Negara Asing (WNA) dengan negara asing yang berbeda di negara tujuan bertempat tinggal (Jazim & Charles 2015: 07).

Pengertian di atas dapat dilihat dari segi kebutuhan orang asing yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam melaksanakan tujuan dan/atau kegiatannya di Indonesia, orang asing dapat bebas berlalu lalang dengan mengikuti aturan hukum yang dibuat di Indonesia. Sebelum masuknya orang asing di suatu negara harus memiliki surat perjalanan resmi berupa *passport* yang akan diperiksa pada kedatangan orang asing di bandara

International, yang diperiksa petugas Imigrasi untuk melihat keabsahan dokumen *passport* orang asing. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 3 huruf a s/d c sebagai berikut dibawah ini:

- a. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban visa;
- b. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Hukum Keimigrasian mempunyai 2 (dua) produk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 1992 dan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011, Undang-Undang (UU) tahun 1992 sudah tidak menjadi landasan hukum lagi.

Penghapusan Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 1992 menjadikan ketegasan dalam pengawasan orang asing hal ini dapat terlihat dalam pembukaan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pada bagian konsiderans menimbang huruf c, bahwa “Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang (UU) baru yang lebih komperhensif serta mampu menjawab tantangan yang ada”.

Imigrasi menurut Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 1 angka 1 adalah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”, sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan tugas Imigrasi dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat besar terutama mengawasi orang asing yang mempunyai misi tertentu dalam menjalankan maksud dan tujuannya di Indonesia.

Pada dasarnya Imigrasi adalah proses Administarasi yang dapat meminilisir tindakan kejahatan orang asing dalam menjalani kegiatannya di Indonesia, melalui proses ini Imigrasi dapat mudah untuk melakukan *controlling*. Kerjasama akan mudah dilakukan Imigrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terhadap bangsa dan negara, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 pasal 3 ayat 1 s/d 3 sebagai berikut ini:

1. Untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian;
2. Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh menteri; dan
3. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) diatas, bahwa Imigrasi bukan hanya melakkukan tugasnya mengikuti aturan Undang-Undang (UU) akan tetapi Imigrasi mengikuti kebijakan yang diatur pejabat Imigrasi dalam membuat keputusan, tugas Imigrasi adalah melaksanakan hukum yang dibuat serta melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat Keimigrasian.

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara membutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel yang sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan

disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara tujuan. Pada perkembangannya saat ini, pemberian izin tinggal memasuki wilayah Indonesia tidak selalu ditandai dengan pemberian visa.

Di Indonesia, terdapat beberapa negara terutama dari lingkup anggota *Association Of South East Nations* (ASEAN) yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa untuk tujuan kunjungan singkat selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini diterapkan atas dasar asas timbal balik, di mana berlaku juga sebaliknya terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke negara anggota *Association Of South East Nations* (ASEAN) tersebut tanpa menggunakan visa.

Paradigma baru melihat bahwa Keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tantangan nasional maupun Internasional, hal ini disebabkan karena masalah Keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkup Keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkup Keimigrasian dalam berbagai bidang yaitu: bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang keamanan, dan bidang kependudukan (Jazim & Charles 2015 : 2 s/d 3).

1. Bidang Politik

Konvensi Internasional seperti *United Nations Convention* 1951 menyebutkan hak-hak seseorang pengungsi serta kewajiban negara penerima mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir di mana dia berada (Jazim & Charles 2015 : 3). Untuk memenuhi kebutuhannya itu di perlukan pendekatan komunikasi politik yang memberikan kebutuhannya selama berada di negara yang dituju, sejalan dengan ini kerja sama Internasional memberikan kesempatan yang besar bagi Imigran untuk memasuki negara yang dituju.

Politik Keimigrasian menjadi hal yang mutlak untuk di ikuti dalam melaksanakan hukum Internasional, dalam perjalanan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi lebih mudah dan harus mempunyai pengawasan yang efektif agar tidak menyalagunakan konvensi Internasional 1951 maupun izin tinggal selama berada di Indonesia.

Menurut Parmono dalam Kaelan & Zubaidi makna politik secara umum dalam kehidupan bernegara memiliki makna bermacam-macam, dan semuanya ini dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama.
2. Politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap baik (Kaelan & Zubaidi 2010 : 172).

Dari makna politik diatas dapat dilakukan hal kebutuhan antar negara dalam memberikan pelayanan khusus apabila kerja sama anatar negara telah disepakati untuk mencapai kebutuhan masing-masing negara, dengan hal ini politik Keimigrasian akan memberikan kesempatan yang luas kepada orang asing yang terancam di negaranya (Imigran).

2. Bidang Ekonomi

Sebagai Infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola Keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam hal pemberian izin terutama bagi orang asing harus diberikan persyaratan yang ketat agar menguntungkan negara (Jazim & Charles 2015 : 4). Pemerintah telah giat-giatnya menarik investasi guna mencapai anggaran serta lapangan pekerjaan agar tidak terjadi kelesuan ekonomi di dalam negeri, sebelum investor memasuki Indonesia dan menjalani bisnisnya harus melakukan pemeriksaan di bandara *International*, peran Imigrasi dalam pembangunan Ekonomi di Indonesia sangat besar.

Bidang Ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhannya disamping alat pemuas kebutuhan yang terbatas (Kaelan & Zubaidi 2010 : 180) dengan ini pengawasan yang ketat akan dilakukan pihak imigrasi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, apabila orang asing yang memasuki pasar Indonesia.

3. Bidang Sosial Budaya

Masuknya orang asing di Indonesia membawa tuntutan budaya yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi masyarakat disekitar, dalam perjalanannya orang asing yang melakukan hubungan masyarakat akan mempengaruhi gaya kehidupan masyarakat baik itu secara positif maupun secara negatif.

Jazim & Charles memberikan contoh bahwa pengungsi Afganistan dan Myanmar yang masuk, sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi sosial budaya penduduk Indonesia di sekitar tempat penampungan ataupun rumah detensi Imigrasi. Berbagai hal terjadi seperti konflik sosial dan perkawinan antar penduduk lokal dan pengungsi yang tentu berdampak pada kewarganegaraan, suatu kasus pernah terjadi, yang dirilis oleh direktorat jendral Imigrasi, ketika Warga Negara Asing (WNA), Afganistan pemegang status pengungsi tertangkap tangan dalam sebuah operasi pengawasan Keimigrasian ketika bekerja sebagai gigolo atau pria tuna susila (Jazim & Charles 2015 :04).

Dari contoh diatas, pengaruh orang asing memberikan perubahan sosial yang dapat menyebabkan penyakit masyarakat, sehingga perlunya pengawasan yang efektif terhadap orang asing yang membawa pengaruh negatif di Indonesia. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. produk kebudayaan yang dibawa dari luar ini akan mempengaruhi aturan nilai dan norma di dalam masyarakat. Menurut Koenjaraningrat dalam Kaelan & Zubaidi kebudayaan di bedakan atas tiga macam yaitu:

1. Sistem nilai, gagasan-gagasan atau sistem pemikiran yang bersifat abstrak yang hanya mampu difahami, dimengerti, dan dipikirkan.

2. Benda-benda budaya, yaitu suatu karya kebudayaan manusia yang berupa benda-benda, baik berupa prasasti, candi, lembaran sejarah, pustaka, rumah, benda seni dan lain sebagainya.
3. Suatu sistem interaksi antar manusia dalam kehidupan bersama atau sering diistilahkan dengan kehidupan sosial (Kaelan & Zubaidi 2010 : 186).
4. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut, kebijakan yang salah dalam menangani masalah akan berdampak sangat besar pada bidang lain, peran Imigrasi untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara harus dapat menjangkau pula bidang lain, baik yang bersekala regional, nasional, dan *Internasional*. Oleh karena itu, kebijakan Keimigrasian mempunyai keterkaitan yang berdampak beruntun (*multiplier effect*), (Jazim & Charles 2015 : 5).

Keberadaan orang asing di Indonesia dapat memberikan ancaman dalam negeri yang menimbulkan kecemasan masyarakat akan keberadaannya di Indonesia, terutama pada saat keadaan yang genting, contohnya saat ini yakni maraknya terorisme di Indonesia yang memberikan ancaman yang nyata bagi Indonesia dan orang asing, keamanan orang asing di Indonesia menjadi prioritas utama saat keberadaannya di Indonesia.

Sebagai contoh yang diberikan Jazim & Charles di Bali pada tanggal 12 November 2002 tengah malam, besok harinya terjadi evakuasi korban dan eksodus para wisatawan asing untuk meninggalkan Bali secara besar-besaran ke Australia dengan menggunakan pesawat tambahan. Pada saat itu Indonesia telah menetapkan kebijakan dalam *force major* untuk mengizinkan keberangkatan mereka tanpa menggunakan dokumen perjalanan (paspor kebangsaan) karena sebagian dari mereka telah kehilangan paspor. Namun demikian dari segi keamanan, petugas Imigrasi mengambil pencatatan (*fotocopy*) dokumen yang ada dan pengambilan gambar diri (foto) secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki dokumen Keimigrasian, hal ini dimaksudkan sebagai tindakan antisipatif di antara mereka terdapat pelaku pengeboman yang hendak melarikan diri (Jazim & Charles 2015 : 5).

5. Bidang Kependudukan

Kependudukan merupakan aset bangsa yang erat pada kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta keamanan, keberadaan orang asing di Indonesia akan memberikan perubahan secara negatif maupun positif. Catatan Keimigrasian

tentang orang asing di Indonesia akan mempermudah mengidentifikasi identitas keberadaan orang asing di Indonesia dengan ini kejahatan pelanggaran kependudukan orang asing di Indonesia akan mudah teridentifikasi, dalam hal pemberian izin tinggal di Indonesia pihak Imigrasi memasukan data melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang akurat.

Menurut Jazim & Charles mengidentifikasi identitas setiap orang dimaksudkan untuk menghindari adanya kepemilikan paspor ganda, maka diperlukan dasar-dasar operasional sebagai berikut:

1. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) adalah identitas berupa kartu kepada orang asing yang berada di Indonesia untuk dapat bertempat tinggal sementara dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Orang asing adalah bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Deportasi adalah suatu tindakan pengusiran atau mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki (Jazim & Charles 2015 : 6).

Perlunya pengawasan yang dilakukan Imigrasi dalam menangani masuknya orang asing di Indonesia yang berguna untuk menjaga keamanan dalam negeri serta memperoleh manfaat yang baik dari orang asing itu sendiri, pengawasan yang efektif akan membawa tujuan dan fungsi Imigrasi dalam menangani keberadaan orang asing di Indonesia pada umumnya dan di kota Medan pada khususnya merupakan hal yang diinginkan oleh semua pihak.

Pengawasan yang ketat akan meminisir terjadinya kejahatan yang dilakukan orang asing selama berada di Indonesia, dalam hal ini orang asing yang berada di Indonesia akan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, pengawasan yang dilakukan Imigrasi akan berdampak timbulnya hal yang positif maupun negatif.

Implementasi Keimigrasian pada dasarnya hanya melakukan hukum serta peraturan yang lain dalam hal menjalankan tugas dan fungsi Keimigrasian, dalam

Implementasinya secara operasional yang memnuhi tuntutan zaman era globalisasi.

Adapun macam-macam pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan secara langsung

Menurut Siagian pengawasan langsung adalah “pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang di jalankan oleh para bawahannya”, pengawasan langsung ini dapat berbentuk, (1) Inspeksi langsung, (2) *On-the-spot observation*, dan (3) *On-the-spot report* (Siagian 2015 : 115).

Cara inilah yang terbaik, karena melakukan kontak langsung antara atasan dengan bawahan dapat dipererat serta, kesukaran dalam praktik dapat terlihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip, menurut Manullang dalam Effendi, banyaknya dan kompleksnya tugas pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya, seorang pemimpin tidak mungkin melakukan pengawasan langsung secara keseluruhan (Effendi 2014 : 207).

2. Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian 2015 : 115), bentuk pengawasan yang dilakukan dapat berupa laporan:

1. Laporan secara lisan

Pengawasan yang dilakukan dengan sumber dan fakta-fakta yang ada dilapangan dan berkata sejujurnya dengan apa yang dilihat di lokasi pengawasan serta tidak menimbulkan kecurangan dan kepastian secara

lisan. Menurut Manullang pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, pengawasan dengan cara ini dapat mempercepat hubungan pejabat karena adanya kontak wawancara antara mereka (Manullang 2009 : 179).

2. Laporan secara tertulis

Merupakan laporan yang dilakukan secara tertulis dengan fakta yang ada dilapangan dan memberikan hasil pengawasan secara administrasi.

Menurut Manullang laporan tertulis merupakan pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya (Manullang 2009 : 180).

Menurut Jazim dan Charles pengawasan orang asing di Indonesia menggunakan pengawasan Administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan Administratif terhadap orang asing berupa:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing;
 2. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 3. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. Orang asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. Orang asing yang mendapat izin berada di luar rumah detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetesian; dan
 6. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; dan
3. Pengambilan foto serta sidik jari.

Pengawasan lapangan terhadap orang asing dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan;
 1. Keberadaan orang asing;
 2. Kegiatan orang asing; dan
 3. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
2. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:
 1. Melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian (Jazim dan Charles 2015 : 87 s/d 88).

Proses pengecekan pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan pengawasan keberadaan dan/atau kegiatan orang asing di Indonesia, hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2013 pasal 181 ayat 1 huruf a yaitu, Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan, (1) Keberadaan orang asing, (2) Kegiatan orang asing, dan (3) Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

